

**Implementasi *Fundraising* Program KOIN NU di Lembaga NU-CARE  
LAZISNU Kecamatan Kamal Bangkalan**

**Endang Fitriyani, Muhammad Ersya Faraby**

<sup>1,2</sup> Universitas Trunojoyo Madura

200721100043@student.trunojoyo.ac.id, ersya.faraby@trunojoyo.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to identify the application of the system in the KOIN NU work programme which is channeled through the permanent compensation work programme (SANTAP) at the NU-CARE LAZISNU institution in Kamal Bangkalan District. This research is a qualitative study that focuses on direct human behaviour, with a field research method that requires researchers to go directly to the research location to collect the required data. The results of this study reveal that NU-CARE LAZISNU Kamal Bangkalan Sub-district has successfully implemented the KOIN NU work programme through Fundraising activities. The Fundraising process involves steps such as mapping the placement of KOIN NU cans, determining KOIN officers, and implementing the SANTAP work programme as part of the administration of donated funds. Supporting factors for the success of the KOIN NU movement include systematic data collection of donors, active participation of the community who are very loyal in giving, and high enthusiasm reflected in most of the community. However, the research also identified several obstacles faced by NU-CARE LAZISNU Kamal Bangkalan District, especially in the aspect of human resources. Many administrators and officers are not fully loyal in carrying out their duties, and the placement of KOIN NU cans has not been evenly distributed throughout the community of Kamal Bangkalan Sub-district.*

**Keywords:** *Fundraising, KOIN NU, MWCNU Kamal*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan sistem dalam program kerja KOIN NU yang disalurkan melalui program kerja santunan tetap (SANTAP) di lembaga NU-CARE LAZISNU Kecamatan Kamal Bangkalan. Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang berfokus pada perilaku manusia secara langsung, dengan metode penelitian lapangan yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa NU-CARE LAZISNU Kecamatan Kamal Bangkalan telah berhasil mengimplementasikan program kerja KOIN NU melalui kegiatan *fundraising*. Proses *fundraising* ini melibatkan langkah-langkah seperti pemetaan penempatan Kaleng KOIN NU, penentuan petugas KOIN, dan pelaksanaan program kerja SANTAP sebagai bagian dari pentasyarufan dana hasil infak. Faktor pendukung kesuksesan gerakan KOIN NU meliputi pendataan donatur yang dilakukan secara sistematis, partisipasi aktif masyarakat yang sangat loyal dalam berinfak, serta semangat tinggi yang tercermin dalam sebagian besar masyarakat. Namun demikian, penelitian juga mengidentifikasi beberapa hambatan yang dihadapi NU-CARE LAZISNU Kecamatan Kamal Bangkalan terutama dalam aspek sumber daya manusia. Banyak pengurus dan petugas yang

tidak sepenuhnya loyal dalam melaksanakan tugas mereka, dan penempatan Kaleng KOIN NU belum tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Kamal Bangkalan.

**Kata kunci:** *Fundraising, KOIN NU, MWCNU Kamal*

## PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai kesejahteraan masyarakat menjadi sorotan yang tidak ada henti-hentinya dan memerlukan perhatian yang lebih oleh pemerintah terutama di negara Indonesia. Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang krusial di dalam masyarakat (Pratama, 2014). Konsekuensi yang dirasakan bukan hanya dalam bidang ekonomi saja, melainkan berdampak pada masalah sosial dan *instabilitas* politik dalam negeri. Yang mana dalam pandangan Islam, kemiskinan bukanlah sebuah kenikmatan namun dapat dikatakan sebagai ujian hidup yang mana jika tetap terjadi dalam kehidupan maka sudah seharusnya umat Islam menghadapinya dengan sabar, *tawakkal*, yang harus dibarengi dengan usaha (*ikhtiar*) untuk bisa mengubah nasibnya (Setiawan & Hasanah, 2016). Oleh karena itu, banyak pihak yang mendirikan organisasi demi memecahkan permasalahan sosial ekonomi tersebut dan mampu mengatasi permasalahan yang dapat menyebabkan kemiskinan, pengangguran, tidak meratanya pendapatan masyarakat, dan masih banyak lagi.

Agama Islam di Indonesia semakin berkembang yang dibuktikan dengan banyaknya lembaga memberdayakan zakat, *infaq*, dan *shadaqah* dalam rangka menyejahterakan umat. Agama Islam bukan hanya agama yang membahas *spiritualisme* dan ketuhanan saja. Islam datang dan memiliki ajaran yang lengkap, menyeluruh, bahkan sempurna. Karena itu Islam diartikan sebagai agama yang komprehensif dan berlaku universal (Budiman, 2017). Ajaran agama Islam mencakup secara luas dimensi kehidupan manusia, dan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan yang berdimensi keakhiratan (*ukhrawi*), manusia dengan manusia yang berdimensi keduniaan (*duniawi*), dan mengatur hubungan manusia dengan alam semesta.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari bukan hanya sebagai organisasi yang tujuannya untuk memperjuangkan kemerdekaan saja, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan umat (Tutik & Kholis Firmansyah, 2021). Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat dan harus saling tolong menolong. Sehingga NU perlu melakukan upaya untuk bisa memberdayakan warganya sehingga memiliki ekonomi yang kuat dan mandiri. *Infaq* menjadi suatu amalan sunah yang mana dianjurkan oleh agama Islam dan telah dijanjikan pahala yang besar oleh Allah SWT. *Infaq* diartikan sebagai ibadah yang fleksibel dan bisa dilakukan oleh siapa saja baik kaya ataupun miskin karena tidak memiliki ketentuan nisab seperti halnya zakat. Sehingga dengan ini menjadikan perolehan dana *infaq* bisa lebih besar dari pada penghimpunan hasil zakat. Dan jika umat Islam mau membayar *infaq* semata mata karena Allah SWT dan niat untuk membantu orang miskin maka Allah SWT akan melipat gandakan hartanya (Alfiani & Nasrulloh, 2022).

Kemajuan suatu lembaga saat ini menuntut setiap orang mampu berpikir secara inventif dan imajinatif agar nantinya program yang dijalankan oleh suatu lembaga itu bisa lebih baik dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena pada dasarnya setiap usaha dituntut untuk bisa berkembang dan terus berkembang agar tidak ketinggalan dengan lembaga lainnya. Banyak hal yang perlu dilakukan oleh suatu lembaga sehingga suatu lembaga amil zakat mampu menghimpun dana dan menyalurkan dana yang diperoleh secara maksimal. Cara untuk memajukan suatu lembaga adalah dengan membuat inovasi baru yang sebelumnya belum pernah ada sehingga nantinya mampu menarik para donatur untuk bisa berdonatur melalui lembaga amil zakat, *infaq*, dan *shadaqah*.

KOIN NU sebagai salah satu program yang diharap mampu menjangkau masyarakat secara luas karena dengan program ini masyarakat akan dengan mudahnya melakukan sedekah demi kemaslahatan umat. Gerakan KOIN NU dilakukan dengan meletakkan kaleng *infaq* di ke setiap rumah warga di kecamatan Kamal Bangkalan yang tentunya setelah dilakukannya pemetaan dengan harapan setiap warga dapat mengisi kaleng tersebut setiap hari dengan uang koin (recehan). Salah satu sistem yang telah diterapkan pada lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal Bangkalan ini adalah sistem *fundraising*, sistem *fundraising* adalah sistem penghimpunan dana Koin *Infaq* Nahdlotul Ulama (KOIN NU) yang dilakukan setiap satu bulan sekali oleh *fundraiser* yang mana dimulai dengan pemetaan tempat, penentuan *fundraiser*, penghimpunan, kemudian *pentasyarufan*.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di LAZISNU Kecamatan Kamal Bangkalan. Dan data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan mengumpulkan data berdasarkan fakta lapangan dan juga hasil pengamatan selama mengikuti kegiatan di lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamak Bangkalan secara langsung.. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan subjek penelitian program kerja KOIN NU. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi penerapan sistem *fundraising* dalam proses penghimpunan dana yang cocok untuk program kerja KOIN NU yang ada di lembaga NU-CARE LAZISNU kota Bangkalan.

Sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diambil dari hasil observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang akan diteliti dengan menjelaskan secara rinci program kerja KOIN NU mulai dari pemetaan, *fundraising*, dan *pentasyarufan* hasil KOIN NU yang ada di lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal Bangkalan. Pendekatan yang dilakukan dengan cara survei langsung, serta wawancara kepada penanggung jawab program kerja KOIN NU. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur yang mana diambil dari jurnal atau buku yang relevan dengan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gerakan KOIN NU Sebagai Program Kerja Unggulan di Lembaga NU-CARE LAZISNU Kecamatan Kamal Bangkalan

NU CARE merupakan produk *re-branding* LAZISNU yang kemudian memiliki tujuan agar produk ini selain untuk mudah diingat juga dapat menyinergikan lembaga-lembaga dalam struktur PBNU dalam memberikan manfaat bagi warga Nahdlatul Ulama maupun masyarakat luas di seluruh Indonesia. Yang kemudian ada penyatuan penyebutan menjadi NU CARE-LAZISNU yaitu untuk mempertajam gerakan NU dalam berzakat dan sesuai dengan tujuan didirikan yaitu untuk menuju kemandirian umat (Sudrajat, 2019). NU-CARE LAZISNU juga memiliki sebuah kebijakan mutu yang dikenal dengan akronim MANTAP yang diambil dari kata modern, akuntabel, transparan, amanah, dan profesional (Slamet, 2017).

Modern memiliki makna arti cara berpikir atau sikap dalam bertindak sesuai dengan tuntutan zaman *Wal Akhdzu bil jadidil ashlah* yang memiliki makna memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Akuntabel sendiri sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap sebuah aktivitas kelembagaan dan laporan keuangan yang harus sesuai dengan undang-undang dan syariat agama Islam. Adapun transparansi diartikan sebagai keterbukaan, suatu prinsip yang mana berlaku dalam Undang-undang tentang pengelolaan zakat dan syariat Islam.

Antara akuntabel dengan transparansi secara teoritis dan praktis sama-sama berperan mulai dari transparansi sumber dana, kejelasan alokasi dana, pengelolaan dana mengendap, catatan finansial dan kegiatan yang rinci dan disertai dengan bukti-bukti yang memadai, sehingga disini perlu adanya tim pemeriksa untuk memeriksa arus keuangan dan sekaligus manajemen operasional yang dijalankan oleh suatu lembaga. Sedangkan amanah adalah dapat dipercaya yang mana alur pengelolaan dana yang telah diberikan oleh donatur baik itu berupa dana zakat, *infaq, shadaqah*, atau dana sosial lainnya itu jelas akan dikelola dan disalurkan sesuai dengan syariat Islam (Nahnuriyah, 2018). Dan profesional sendiri dapat diartikan bahwa Lembaga NU-CARE LAZISNU harus mengedepankan layanan yang, yang mana harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

**Gambar 1. Kaleng KOIN NU**



Sumber: Hasil Dokumentasi Kegiatan Lapangan

Program gerakan KOIN NU merupakan salah satu program yang membutuhkan adanya *fundraising* dalam pelaksanaannya. Di lembaga NU CARE LAZISNU, UPZIS NU CARE-LAZISNU di Jawa Timur juga mewajibkan untuk program KOIN NU dilakukan dengan menjadikannya sebagai salah satu program kerja dan berkewajiban untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat Nahdlatul Ulama. Dan untuk menyamakan Nama Gerakan, maka *Brand/Merek* NU CARE LAZISNU JAWA TIMUR adalah "GERAKAN BERSEDEKAH" (Hasil Rapat Koordinasi Wilayah NU CARE-LAZISNU Jawa Timur, 2019). Sehingga setiap daerah bisa menyisipkan nama daerah asal dalam penamaan program ini di setiap daerahnya, misalnya "GERAKAN BANGKALAN BERSEDEKAH" dengan harapan masyarakat akan mudah mengingat bahwa program ini merupakan program milik Nahdlatul Ulama'.

Gerakan kaleng KOIN NU sebagai program kerja lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU kota Bangkalan dalam bidang *infaq*. Menurut pengertian umum *Infaq* adalah *shorful mal ilal hajah* yang memiliki makna mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. Menurut PSAK No.109 *Infaq* adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. *Infaq* ini berbeda dengan zakat, yang mana tidak ada nisab atau ketentuan berapa yang harus dikeluarkan. Dalam pemberiannya pun tidak ada ketentuan, bebas mau diberikan kepada orang tua, saudara, anak yatim, orang miskin ataupun yang lainnya. Diberikan kepada siapa saja disini memiliki arti bahwasanya hanya untuk kepentingan suatu hal saja.

Undang-undang menyatakan bahwa *infaq* adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau suatu badan usaha dengan tujuan kemaslahatan umat (Hasbi et al., 2022). Yang mana *infaq* ini hendaknya disalurkan pada jalan yang benar dan diperoleh dari hasil usaha yang halal. Al-Qur'an menekankan agar penggunaan harta itu dapat diberikan kepada orang yang tepat, dalam artian orang yang tepat adalah orang fakir miskin, dan orang yang tidak memiliki rezeki yang sama demi terwujudnya maslahatan umat (Mas'ut et al., 2021). Dan dalam pelaksanaan *infaq* seorang pemberi *infaq* (*munfiq*) harus memperhatikan prinsip etika dalam Islam agar *infaq* yang ditunaikan dapat terhitung sebagai bentuk pengabdian di jalan Allah SWT.

Hadirnya gerakan KOIN NU ini harus didasari dan disadari sebagai upaya dan semangat bersama Jamaah Nahdlatul Ulama untuk menghadirkan Nahdlatul Ulama yang mandiri dalam pembiayaan program organisasi dari mulai tingkat PCNU, MWC NU, PR NU, hingga tingkat Anak Ranting NU. Adapun secara prosedur, terdapat langkah yang perlu dilaksanakan dalam program KOIN NU ini, antara lain:

1. Pemetaan kaleng KOIN NU, yaitu dengan mendata desa mana saja yang nantinya akan ditekan kaleng KOIN NU. Yang mana nantinya donatur akan dimintai data diri beserta nomor telepon untuk memudahkan proses *fundraising* oleh *fundraiser*.
2. Pembentukan petugas KOIN NU, yang mana dalam hal ini *fundraiser* akan menjadi penanggung jawab di beberapa desa untuk nanti mengambil hasil KOIN NU dalam jangka satu bulan satu kali yang kumpulkan di kantor NU CARE LAZISNU MWCNU Kamal.

3. Penghimpunan dana (*fundraising*), yang mana penghimpunan ini rutin dilakukan setiap bulannya oleh *fundraiser*. kemudian uang perolehan penghimpunan dana akan disalurkan kepada fakir miskin, kaum dhuafa', dan anak yatim.

Gerakan KOIN NU ini tidak diperlukan uang yang banyak untuk bersedekah, bisa dengan cara sedikit-sedikit tanpa ada rasa malu, karena bisa berinfak di rumah sendiri di rumah dan petugas *fundraising* akan mengambil hasil dari KOIN NU itu setiap satu bulan. Dengan adanya KOIN NU juga dapat dijadikan pelajaran bagi anak-anak mengenai perlunya berbagi dengan sesama. Karena dengan adanya kaleng tersebut, maka secara tidak langsung menumbuhkan semangat kepada mereka untuk menyisihkan uangnya dan bersemangat untuk bersedekah (Maulaniam & Amiruddin, 2021).

Program KOIN NU ini bukan hanya sebagai program unggulan yang ada di NU CARE-LAZISNU MWCNU Kamal saja, bahkan dalam Surat keputusan PW NU CARE-LAZISNU Jawa Timur No. 224 Tahun 2019 juga menyatakan bahwasanya KOIN kemandirian NU di Jawa Timur merupakan program unggulan NU CARE-LAZISNU se Jawa Timur (Hasil rapat Koordinasi Wilayah NU CARE-LAZISNU Jawa Timur, 2019). Dalam proses pelaksanaan Gerakan KOIN NU ini sendiri ada beberapa tahapan yang mana di antaranya:

- a. Melakukan *targeting*

NU-CARE LAZISNU MWCNU Kamal memaksimalkan penghimpunan KOIN NU secara maksimal terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan sasaran yang tepat. *Targeting* adalah sebuah proses memfokuskan strategi pemasaran pada suatu kelompok orang yang dirasa mampu memberikan respons. Yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan ini adalah warga pedesaan yang ada di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, karena rata-rata memiliki perekonomian menengah ke bawah, dan memang ranahnya hanya di lingkup kecamatan Kamal saja.

- b. Melakukan *Branding*

Tujuan adanya *Branding* ini adalah sebagai cara memperkenalkan Lembaga NU-CARE LAZISNU kecamatan kamal dan sekaligus memperkenalkan gerakan KOIN NU kepada masyarakat. Adapun *branding* yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan dan juga dalam kegiatan sholawat di kecamatan Kamal.

- c. Melakukan Pendataan Calon Donatur dan *Muzakki*

Pendataan ini dilakukan sebagai *cross check* ulang data donatur atau *muzakki* apakah sudah terisi semua atau masih ada data yang perlu dilengkapi kembali dan sekaligus pengelompokan penanggung jawab petugas *fundraising*.

- d. Membangun kerja sama

Kerja sama dilakukan sebagai cara lembaga memperluas jaringan dan juga pendapatan dana. Kerja sama yang dilakukan oleh lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal antara lain yaitu dengan meletakkan


kaleng KOIN NU toko-toko, di Rumah warga, dan juga menyediakan rekening LAZISNU.

e. Pembentukan *Fundraiser*

Perekrutan *fundraiser* berasal dari mereka sendiri yang terpanggil dan ikhlas menjalankan tugas di lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal karena memang lembaga tidak menjanjikan nominal upah yang akan diberikan (Miftahul Huda, 2019).

Dalam proses pelaksanaannya, program ini dilakukan dengan bentuk sosialisasi *branding* lembaga itu sendiri dan sekaligus program gerakan KOIN NU, pembentukan panitia *fundraising*, pengumpulan hasil koin, dan kemudian *Pentasyarufan*. Hanya saja di lembaga NU CARE-LAZISNU MWCNU Kamal ini penyebaran kalengnya belum bisa menyeluruh, kaleng KOIN NU hanya di bagikan kepada warga yang bersedia untuk mengisi kaleng ini saja. Adapun dalam program KOIN NU ini Lembaga NU CARE- LAZISNU MNWCNU Kamal memiliki data pemetaan warga yang bersedia untuk menjadi donatur kaleng KOIN LAZISNU.

**Gambar 2. Pemetaan Lokasi Kaleng KOIN NU**



Sumber: Hasil Desain Kegiatan Lapangan di Lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kamal

Dari adanya pemetaan lokasi kaleng KOIN NU pada gambar 2 sebagai upaya memperjelas batas lokasi, donatur, dan sasaran penerima santunan di lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan kamal Bangkalan. Dari 10 desa di atas juga masih banyak desa yang belum secara maksimal melaksanakan program KOIN NU dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan perannya lembaga amal zakat, *infaq*, dan *shadaqah* bagi kemaslahatan umat. Namun terdapat juga desa yang sudah secara maksimal melaksanakan program LAZISNU ini, bahkan bisa dikatakan perolehan hasil KOIN NU terbanyak.

### ***Fundraising* Sebagai Upaya Penghimpunan Dana**

*Fundraising* atau penghimpunan dana merupakan ujung tombak lembaga amal zakat, *infaq*, dan *shadaqah*, karena dalam setiap kegiatannya tidak akan terlepas dari masalah dana (Slamet, 2017). *Fundraising* ini tidak hanya identik dengan uang semata, lebih dari itu *fundraising* memiliki ruang lingkup yang luas dan mendalam. Dengan adanya *fundraising* yang maksimal maka mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akan mampu menyetarakan yang kaya dan yang

miskin. Yang mana dengan kekayaan manusia diharuskan mampu memanfaatkan kekayaan tersebut untuk saling membantu, baik dalam bidang moral maupun material (Setiawan & Hasanah, 2016)

Kegiatan *fundraising* adalah bentuk kegiatan yang mana khas dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat lagi. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi masyarakat baik perorangan, kelompok, ataupun lembaga. Yang mana meliputi kegiatan pemberitahuan, mengingatkan, mendorong, membujuk, dan merayu. Kegiatan ini tidak hanya identik dengan uang saja, namun substansi *fundraising* ini di ringkas dalam tiga hal, yakni:

- a. Motivasi, kegiatan ini diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai, keyakinan, dan juga alasan yang mana mendorong calon donatur untuk mau mengeluarkan sebagian hartanya.
- b. Program, substansi *fundraising* berupa kegiatan dari adanya implementasi visi dan misi lembaga, yang mana visi dan misi ini jelas sehingga mampu menggerakkan hati masyarakat untuk melakukan zakat, *infaq*, dan *shadaqah*.
- c. Metode, substansi *fundraising* yang mana berpola untuk penggalangan dana dari masyarakat. Yang mana dengan substansi ini *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, mempermuda, dan juga mampu memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat.

Dalam lembaga NU CARE LAZISNU, kegiatan *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan penghimpunan atau penggalangan dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* yang mana nantinya dana ini akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Sudrajat, Achmad, 2019). *Fundraising* juga merupakan kegiatan yang sangat penting adanya bagi lembaga NU CARE LAZISNU karena dengan cara ini roda operasional lembaga bisa tercapai, karena menjadi proses untuk mempengaruhi masyarakat agar menyalurkan dananya melalui NU CARE LAZISNU.

**Tabel 2. Perolehan *Fundraising* NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal**

Bulan	Perolehan Hasil KOIN NU
Januari	Rp.1.729.200
Februari	Rp.3.6652.700
Maret	Rp.5.502.700
April	Rp.5.324.400
Mei	Rp.6.627.200
Juni	Rp.5.5685.000
Juli	Rp.7.282.700

Sumber: Laporan Hasil *Fundraising* Bulan Januari-Juli Tahun 2023 NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal

Dari tabel 2 menunjukkan bahwasanya hasil perolehan KOIN NU pada bulan Januari-Juli Tahun 2023 telah mengalami naik turun setiap bulannya. Perolehan

*fundraising* ini salah satunya dapat dipengaruhi oleh kekonsistenan *Fundraiser* yang melakukan *fundaising*. Semakin konsisten pengambilan hasil KOIN NU ini maka akan semakin banyak juga dana yang diperoleh setiap bulannya. Yang mana dalam hal ini mampu mempengaruhi jumlah penerima santunan tetap juga, semakin banyak yang diperoleh maka lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal juga akan menambah jumlah masyarakat yang layak mendapatkan Santunan.

Fungsi adanya kegiatan *fundraising* tidak hanya menghimpun dana saja melainkan untuk menambah jumlah donatur, membangun citra sebuah lembaga, dan juga mampu memberikan nilai kepuasan tersendiri bagi donatur (Miftahul Huda, 2019). Dengan ini juga donatur akan bisa bertemu langsung dengan *Fundraiser* yang mana dengan ini para donatur dapat memberikan masukan-masukan untuk Lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal seperti halnya memberikan pengarahan yang tepat untuk target yang bisa menjadi donatur tambahan, menginformasikan kepada LAZISNU terkait tetangga atau kerabat yang sebenarnya layak untuk menerima santunan tetap, dan lain sebagainya.

#### ***Pentasyarufan* hasil kaleng KOIN NU melalui Program SANTAP**

Tahapan setelah adanya *Fundraising* adalah penyaluran dan pendayagunaan atau *pentasyarufan* hasil KOIN NU. *Pentasyarufan* atau penyaluran merupakan kegiatan lanjutan setelah penghimpunan dana selesai. Yang mana sasaran dari *pentasyarufan* di NU CARE-LAZISNU MWCNU Kamal ini adalah kaum dhuafa', fakir miskin, anak yatim, dan juga difokuskan kepada orang fakir miskin yang sudah renta, tidak mampu bekerja, dan sudah tidak ada lagi yang mencukupi kebutuhannya. Dulunya *pentasyarufan* hasil kaleng KOIN NU di lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal Bangkalan dilakukan setiap 3 bulan satu kali, dengan cara petugas tasyaruf mendatangi rumah dengan membawa barang yang akan diberikan yang mana transparansinya kan di-*upload* melalui media sosial Instagram LAZISNU Kecamatan Kamal.

Di awal bulan tahun 2023, muncul sebuah inovasi baru yang mana mencetus sebuah program kerja baru dengan nama Santunan Tetap (SANTAP). Santunan tetap adalah sebuah program kerja baru yang ada di Lembaga Amil Zakat *Infaq* dan *Shadaqah* NU CARE-LAZISNU MWCNU Kamal yang mana santunan ini tidak lagi dari petugas LAZISNU yang akan mendatangi rumah warga, namun masyarakat yang dinyatakan memperoleh SANTAP akan diberikan kartu SANTAP dan bisa secara langsung mengambil bingkisan yang telah disediakan oleh lembaga NU CARE-LAZISNU MWCNU Kamal.

Kartu SANTAP *launching* di tanggal 18 Juni 2023 yang mana di barengkan dengan kegiatan pelantikan seluruh pengurus lembaga NU yang ada di Kecamatan Kamal. Kartu ini di juga disahkan langsung oleh ketua MWCNU Kecamatan Kamal. Kegiatan pelantikan ini juga bukan hanya disisipi kegiatan *launching* kartu SANTAP saja, melainkan pengurus NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal juga mengambil peran disana dengan memutarakan kardus sebagai *shadaqah* para warga

Kecamatan Kamal dan dianggap sebagai hasil KOIN NU dan mendapatkan hasil ± Rp.600.000,00

**Gambar 3. Kartu SANTAP**



Sumber: Hasil Desain Kegiatan Lapangan di Lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kamal

**Gambar 4. Launching Kartu SANTAP**



Sumber: Hasil Dokumentasi Kegiatan NU-CARE LAZISNU MWCNU Kamal

Kartu SANTAP ini hanya berlaku selama satu tahun, namun penerima juga dapat melakukan perpanjangan kartu ini setelah habis masa satu tahunnya. Dan dalam pengambilannya NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal menjadwalkan setiap tanggal 15 sampai dengan 20 yang mana pengambilannya bisa setiap waktu diambil di Kantor Lembaga NU CARE-LAZISNU MWCNU Kamal sesuai dengan hari dan jam kerja yakni hari Senin sampai Jumat pada jam 09.00 – 15.00. Dan jika sudah melebihi tanggal 20 maka petugas LAZISNU yang akan mengantarkan ke Rumah warga penerima santunan. Pengambilan santunan ini juga bisa diwakilkan kepada keluarga dengan syarat membawa langsung kartunya ke kantor lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal, dan disana kartunya akan dicek langsung oleh petugas apakah datanya memang benar ada atau tidak baru bingkisan akan diserahkan pada yang mewakili.

Sasaran masyarakat yang dinyatakan sebagai penerima kartu SANTAP dapat di *request*-kan langsung dari para donatur KOIN NU, yang mana dari sini menggambarkan bahwa dana dari masyarakat Kecamatan Kamal akan dikembalikan lagi kepada masyarakat Kecamatan Kamal melalui penghimpunan dana dan pengelolaan dananya oleh lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal.

**Gambar 4. Pentasyarufan hasil KOIN NU**



Sumber: Hasil Dokumentasi Lapangan Di Lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU  
Kamal

Dalam program kerja ini pihak LAZISNU menentukan nama-nama masyarakat yang memperoleh santunan dan akan diberikan kartu SANTAP untuk nantinya di bawa ke kantor sebagai syarat pengambilan Santunan hasil Kaleng KOIN NU. Pendistribusian hasil KOIN NU ini berupa bingkisan yang di dalamnya terdapat sembako, minyak, gula dan mie instan yang sudah dikemas dalam tas yang berlogo lembaga NU CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal. Hasil *infaq* ini diberikan kepada penerima setelah melalui verifikasi pengurus lembaga yang tentunya sudah melalui *cross-check* ulang agar penerima santunan tetap benar-benar tepat sasaran.

### **Analisis SWOT Studi Kelayakan Bisnis Pendirian Lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal Bangkalan**

Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mana mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau kegiatan yang akan jalankan, yang mana tujuannya adalah untuk melihat apakah bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak (Nurjanah, 2013). Studi kelayakan bisnis ini mencakup berbagai aspek mulai dari aspek pasar, manajemen sumber daya manusia, teknis dan operasional, sosial, ekonomi, dan keuangan. Dan dalam upaya mengetahui apa saja permasalahan yang sedang dialami oleh sebuah lembaga perlu adanya analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah sebuah analisa yang mencakup bagaimana cara suatu lembaga bisa mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di lembaganya, kemudian akan berpengaruh terhadap kinerja suatu lembaga (Nisak, 2013). Analisis SWOT juga mampu membandingkan antara faktor peluang (*opportunity*) dan faktor ancaman (*treats*) dengan faktor kekuatan (*streght*) dan kelemahan (*weaknes*).

Dalam lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal Bangkalan ini tidak terlepas dari adanya faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Sehingga adanya analisis SWOT ini sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja suatu lembaga atau institusi sehingga dapat menjadikan lembaga yang lebih baik lagi. Berikut adalah penerapan sistem analisis SWOT yang ada di lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal Bangkalan:

#### **1. Faktor Kekuatan (*Strength*)**

Faktor kekuatan adalah faktor yang mana menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan kegiatan di lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal, kekuatan ini terdiri dari dua kategori, yaitu internal dan eksternal.

##### **a. Faktor Internal**

- NU-CARE LAZISNU di seluruh Indonesia
- NU struktural (lembaga dan banom) di seluruh Indonesia
- NU kultural

##### **b. Faktor Eksternal**

- UU 23 Th 2013 Tentang Pengelolaan Zakat
  - Simpatisan NU baik personal, jamaah (komunitas) maupun korporasi
  - Dukungan publik
2. Faktor Kelemahan (*Weaknes*)
- Faktor kelemahan adalah faktor negatif yang mana menjadi pengurang dari faktor kekuatan dari suatu lembaga, yang mana dalam lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan kamal Bangkalan antara lain:
- a. Faktor Internal
    - Belum optimalnya konsolidasi jejaring NU CARELAZISNU di seluruh Indonesia
    - Kreativitas yang masih rendah, termasuk rendahnya kualitas *fundraiser* baik untuk donatur individu maupun korporasi
    - Paradigma internal pengurus NU yang masih rendah tentang kesadaran administrasi dan laporan
    - Masih belum terampil sebagai pengelola lembaga zakat yang sesuai dengan aturan syariah
    - Paradigma internal pengurus NU yang masih rendah tentang pentingnya profesionalisme
    - Kurang terarahnya program kerja yang dilaksanakan Lembaga NU-CARE MWCNU kecamatan Kamal Bangkalan
  - b. Faktor Eksternal
    - Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan tujuan adanya Lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan kamal Bangkalan
    - Kurangnya kepercayaan masyarakat dengan adanya Lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan kamal Bangkalan
    - Kurangnya publikasi adanya kegiatan yang diadakan oleh Lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan kamal Bangkalan
3. Faktor Peluang (*Opportunity*)
- Adapun faktor peluang merupakan faktor yang dapat dimaksimalkan oleh suatu lembaga untuk memperoleh target penghimpunan dana sesuai dengan yang diharapkan. Adapun faktor yang mempengaruhi adanya peluang antara lain:
- a. Faktor Internal
    - Banyaknya masyarakat NU yang ada di dalam negeri maupun luar negeri
    - Semakin tingginya kesadaran masyarakat mengenai zakat, *infaq*, dan *shadaqah*
    - Besarnya simpatisan NU yang bisa dijadikan sebagai donatur
  - b. Faktor Eksternal
    - Masih luasnya peluang zakat di kalangan masyarakat

- Masih terbukanya dana-dana ZIS, CSR dan dana-dana keagamaan lainnya di perusahaan atau lembaga lain
4. Faktor Ancaman (*Threat*)
- Faktor ancaman ini mampu menjadi penghambat laju pertumbuhan lembaga NU-CARE LAZINU MWCNU Kecamatan Kamal Bangkalan, yang mana ancaman terdiri dari dua faktor, antara lain:
- a. Faktor Internal
    - Semakin kuatnya lembaga-lembaga zakat di luar NU
    - Respons yang sangat cepat dari lembaga di luar NU dari berbagai isu dan kejadian secara tematik, baik isu nasional maupun isu internasional
    - Persaingan antar lembaga zakat yang semakin banyak
  - b. Faktor eksternal
    - Performa lembaga yang masih rendah dibanding dengan lembaga zakat yang lain
    - Publikasi yang masih belum seragam secara nasional
    - *Branding* yang masih belum seragam secara nasional
    - Citra NU CARE bergantung kepada Lembaga NU di masyarakat yang berimbas kepercayaan masyarakat

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Program gerakan KOIN NU merupakan salah satu program yang ada di lembaga NU CARE LAZISNU. Pada UPZIS NU CARE-LAZISNU di Jawa Timur juga mewajibkan untuk melakukan program KOIN NU ini, dengan cara menjadikannya sebagai program kerja dan sekaligus berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Hadirnya gerakan KOIN NU ini harus didasari dan disadari sebagai upaya dan semangat bersama Jamaah Nahdlatul Ulama untuk menghadirkan Nahdlatul Ulama yang mandiri dalam pembiayaan program organisasi dari mulai tingkat PCNU, MWC NU, PR NU, hingga tingkat Anak Ranting NU.

Dalam pelaksanaannya program KOIN NU memiliki tahapan mulai dari pemetaan lokasi, *fundraising*, kemudian Kegiatan penyaluran atau *pentasyarufan*. *fundrasising* dan *pentayarufan* oleh lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal Bangkalan telah berjalan dengan sangat bagus, didukung juga dengan adanya *targeting*, *branding*, pendataan *muzakki*, melakukan kerja sama, dan membentuk *fundraiser*. Bahkan bisa dikatakan hasil yang diperoleh dari penghimpunan dana (*fundraising*) ini menjadi mendapatkan dana terbesar di lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal Bangkalan, sehingga tidak heran jika program KOIN NU ini menjadi program unggulan dari banyaknya program yang ada di lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal Bangkalan ini sendiri.

*Pentasyarufan* yang dilakukan oleh lembaga NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan kamal Bangkalan juga telah menemukan inovasi baru di awal tahun 2023 dan di resmikan pada tanggal 19 Juni 2023 dengan adanya program santunan tetap

(SANTAP). Santunan ini di khususkan pada kaum dhuafa', anak yatim, fakir miskin yang sudah renta, dan sudah tidak ada lagi yang mencukupi kebutuhannya. Dengan adanya program baru ini juga dapat sedikit peringankan tugas petugas dan juga mempermudah masyarakat yang mendapatkan santunan ini, karena mereka sudah diberikan kartu dan bisa membawa kartu ini sendiri atau diwakilkan ke kantor NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal untuk mengambil santunan yang telah disediakan. Hanya saja meskipun pemetaan, *fundraising*, dan pentasyarufan telah disusun secara sistematis namun masih kurang terarah terkait *time line* pelaksanaan dan kurangnya kelayakan petugas terhadap tugasnya, kurangnya rasa tanggung jawab dari para internal pengurusnya sendiri karena memang bentrok dengan kegiatan yang lain

Berdasarkan penjelasan di atas, sebaiknya NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan kamal Bangkalan memulai untuk melakukan pembenahan sejak dini, mulai dari internal kepengurusan, petugas, dan program kerja yang akan dilaksanakan. Karena program yang ada sudah bagus dan bisa untuk dikembangkan kembali dan untuk ini NU-CARE LAZISNU MWCNU Kecamatan Kamal Bangkalan membutuhkan orang yang loyal dan juga ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian yang lebih luas lagi terhadap seluruh program yang ada di lembaga NU-CARE LAZISNU yang ada di Kota Bangkalan dan bukan hanya program KOIN NU saja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfiani, R. N., & Nasrulloh, N. (2022). Management of Zakat, Infaq, and Shodaqoh Funds on Msme Empowerment Program in Lazismu Bojonegoro. *Jurnal Syarikah*, 8(2), 312-320.
- Budiman, M. A. (2017). Pendidikan Agama Islam. In *Pendidikan Agama Islam* (Vol. 1, Nomor Pendidik. Agama Islam).
- Hasbi, M., . D., & Mahrus, M. (2022). Strategi Pengelolaan Dana Infak (Program Koin NU) Di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Samarinda. *Al-Tijary*, 8(1), 1-14. <https://doi.org/10.21093/at.v8i1.4793>
- Mas'ut, M., Guntur, B., & Huda, M. A. A. (2021). Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq Oleh Lazisnu Cabang Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(1), 15-30. <https://doi.org/10.53429/jdes.v8i1.141>
- Maulaniam, H., & Amiruddin, M. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Gerakan Sejuta Koin NU. *Jurnal Aksi Afirmasi*, 2(1), 15-35. <http://desa-sindurejo.malangkab.go.id/desa/>
- Miftahul Huda, N. K. (2019). KOTAK INFAK DI NU-CARE KABUPATEN SRAGEN: IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN. *Journal of Law & Family Studies*, 49(1), 69-73.
- Nahnuriyah, A. V. (2018). STRATEGI FUNDRAISING DALAM PENGELOLAAN DANA

ZIS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SEDEKAH MUHAMMADIYAH (STUDI KASUS KANTOR LAYANAN LAZISMU UMY). *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah*, 7(2), 97-110.

Nisak, Z. (2013). Analisis Swot Untuk Menentukan Strategi Kompetitif. *Jurnal Ekbis*, 2(1), 1-8.

Nurjanah, S. (2013). Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis pada PT Dagang Jaya Jakarta. *The Winners*, 14(1), 20. <https://doi.org/10.21512/tw.v14i1.641>

Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 1(2), 1-8. <https://doi.org/10.36917/japabis.v1i2.9>

Setiawan, F., & Hasanah, I. (2016). Kemiskinan dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam. *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-11.

Slamet. (2017). Implementasi Standar Manajemen Iso 9001 : 2015 Pada Lembaga Amil Zakat ( Laz ) Nasional. *Al-Idarah, Vol. 1, No. 1, Januari - Juni 2017*, 1(1), 43-66.

Sudrajat, Achmad, D. (2019). Modul Madrasah Amil NU CARE-LAZISNU Mojoagung. In *Modul Madrasah Amil* (Nomor 255).

Tutik, P. W., & Kholis Firmansyah, N. E. M. (2021). Strategi Program Gerakan Kaleng Infaq Nahdhatul Ulama (KOIN NU) di UPZISNU Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh. *Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 1-9.